



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengamanan informasi di Kabupaten Semarang perlu dilakukan penyelenggaraan persandian di Lingkungan Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat

Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52);

15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KABUPATEN SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
9. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
10. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
11. *Jamming* adalah kegiatan untuk mengacak sinyal di waktu dan tempat tertentu.
12. Operasi Siaga Kontra Penginderaan yang selanjutnya disebut Kontra Penginderaan adalah kegiatan yang dibatasi waktu untuk melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode yang melibatkan peralatan elektronik seperti *bugsweeping* dan mendeteksi adanya peralatan pengawasan (*surveillance*).
13. *Security Operation Center* yang selanjutnya disebut SOC adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
15. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang

sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

16. Informasi berklasifikasi adalah informasi publik yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan harmonisasi dalam pembagian urusan pemerintahan bidang Persandian;
- b. memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Daerah meliputi :

- a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
- d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi serta anggaran;
- e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
- f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah; dan
- g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logik dan perlindungan secara administrasi.
- (3) Tata Cara Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Persandian Daerah meliputi tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pelaporan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Penyelenggaraan Persandian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan Penyelenggaraan Persandian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh Bupati dengan tugas :

- a. penguatan kapasitas kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana;
- b. mengoordinasikan kegiatan antar Perangkat Daerah; dan

- c. kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan persandian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina tunggal persandian negara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan umum serta teknis Penyelenggaraan Persandian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Semarang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-03-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29-03-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SEMARANG

1. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Daerah meliputi:

- a. Kebijakan tata kelola persandian, diantaranya :

- 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi;
- 2) Tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
- 3) Pengendalian akses terhadap informasi; dan
- 4) Pengelolaan jaringan komunikasi sandi.

- b. Kebijakan operasional pengamanan persandian, diantaranya:

- 1) Pengamanan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi dan sistem menggunakan sertifikat elektronik;
- 2) Pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
- 3) Pengamanan jaring komunikasi sandi;
- 4) Pelaksanaan dan pengamanan *video conference*;
- 5) Pelaksanaan kontra penginderaan dan *jamming*; dan
- 6) Pelayanan satu pintu kirim terima informasi.

- c. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Persandian, diantaranya ;

- 1) Pemenuhan kompetensi dan kuantitas SDM;

- 2) Pengendalian akses terhadap matsan dan jaring komunikasi sandi;
 - 3) Pemeliharaan dan perbaikan umum matsan;
 - 4) Penyediaan matsan dan jaringan komunikasi sandi; dan
 - 5) Peningkatan kesadaran pengamanan informasi.
- d. Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
2. Penyediaan Analisis Kebutuhan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kegiatan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi:
- a. Identifikasi pola hubungan komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya meliputi:
 - 1) mengidentifikasi pola hubungan komunikasi Bupati yang sedang dilaksanakan;
 - 2) mengidentifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah; dan
 - 3) mengidentifikasi dan/atau menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Bupati.
 - b. Langkah-langkah analisis dalam menata pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dalam peraturan tersendiri.
 - c. Menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi melalui Keputusan Bupati, yang berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.
3. Pengelolaan dan perlindungan informasi.
- Pengelolaan dan perlindungan informasi di Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi.
 - b. Pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang

dikecualikan/ informasi berklasifikasi.

1) Pengelolaan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman, penyimpanan.

2) Perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi:

a) Perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV.

b) Perlindungan administrasi

Pelaksanaan perlindungan administrasi dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.

c) Perlindungan logik (*logical security*)

(1) Perlindungan logik (*logical security*) menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.

(2) Perlindungan logik (*logical security*) yang menggunakan teknik kriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh BSSN.

c. Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka.

d. Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) untuk pengamanan informasi.

e. Penerapan tanda tangan elektronik dan enkripsi pada informasi.

4. Pengelolaan Sumber Daya Persandian.

Pengelolaan Sumber Daya Persandian terdiri atas:

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan SDM meliputi:

1) Perencanaan kebutuhan SDM

Perencanaan kebutuhan SDM yang bertugas di bidang persandian disusun dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan perencanaan ini, unit yang menangani persandian dapat menyusun

Analisis Beban Kerja (ABK) dan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman serta mengajukan usulan kebutuhan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah.

2) Pengembangan kompetensi SDM

Pengembangan kompetensi SDM yang bertugas di bidang persandian diantaranya melalui Diklat Fungsional Sandiman (Pembentukan dan Penjenjangan), Diklat Teknis Sandi, Bimbingan Teknis/Asistensi/*Workshop*/Seminar terkait dengan Persandian dan Teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.

3) Pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) sebagai bentuk pemberian kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian.

4) Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman bagi pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman.

5) Pengajuan usulan pemberian Tanda Penghargaan Bidang Persandian untuk SDM yang bertugas di bidang persandian yang telah memenuhi syarat kepada Kepala BSSN.

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana meliputi:

1) Pengelolaan Matsan dan JKS

Pengelolaan terhadap matsan dan JKS meliputi:

a) Pemenuhan terhadap kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS eksternal oleh Pemerintah Kabupaten dapat difasilitasi oleh BSSN dengan mengajukan permohonan kepada BSSN sesuai hasil analisis kebutuhan.

b) Pemenuhan kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS sesuai dengan analisis kebutuhan.

c) Penyimpanan matsan (peralatan sandi dan kunci sistem sandi) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2) Pengelolaan APU Persandian

Pengelolaan terhadap APU Persandian meliputi:

- a) Pemenuhan APU Persandian dapat dilakukan secara mandiri dengan wajib meminta rekomendasi dari BSSN atau dapat mengajukan permohonan pemanfaatan APU Persandian kepada BSSN.
- b) Penyimpanan APU Persandian dengan memperhatikan syarat- syarat keamanan antara lain:
 - (1) Lokasi penyimpanan APU Persandian harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi.
 - (2) APU Persandian dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa ijin dari Penanggung Jawab pengelola Matsan.
- c) Pemeliharaan APU Persandian dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

5. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi

Penyelenggaraan operasional dukungan persandian yang dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah, diantaranya:

a. *Jamming*

Jamming dilaksanakan sesuai permohonan dan digunakan sesuai batasannya.

b. Kontra Penginderaan

- 1) Kontra Penginderaan dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah untuk penyampaian informasi berklasifikasi.
- 2) Kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang-barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*).

- 3) Temuan hasil Kontra Penginderaan berupa barang-barang yang diduga menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke BSSN.
- 4) Pelaksanaan kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan secara berkala.
- 5) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan Kontra Penginderaan secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan kegiatan Kontra Penginderaan kepada BSSN.

c. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi

- 1) Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi.
- 2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan Penilaian Keamanan Sistem Informasi kepada BSSN.

d. Layanan Sertifikat Elektronik

- 1) Pelaksanaan kegiatan layanan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah jika telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
- 2) Kegiatan layanan sertifikat elektronik yang dilaksanakan meliputi :
 - a) Pendaftaran dan permohonan penerbitan, pencabutan dan pembaharuan sertifikat elektronik;
 - b) Pengembangan aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - c) Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan sertifikat elektronik;
 - d) Pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.
- 3) Tata cara pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam peraturan tersendiri.

e. Penyelenggaraan *Security Operation Center* (SOC)

Penyelenggaraan SOC dapat dilakukan secara mandiri namun tetap berkerjasama dengan BSSN sebagai instansi pembina dimana infrastruktur SOC pada Pemerintah Daerah dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN, sehingga kegiatan akan berlangsung responsif.

6. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah.

Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi.

a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian Pemerintah Daerah harus dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian tahun berikutnya.

b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian yang dilaksanakan meliputi:

1) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagai berikut:

a) Pemantauan penggunaan martsan, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya.

b) Melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN;

(2) Perangkat Daerah penyelenggara Persandian melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian; dan

(3) Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan informasi, Pemerintah Daerah membantu

pelaksanaan tugas Pemeriksaan Persandian Khusus (audit khusus) atau Investigasi yang dilaksanakan oleh BSSN atas terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan Informasi.

2) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagai berikut:

a) Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian oleh Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi.

(2) Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan Informasi.

(3) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi.

b) Penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

(1) Penilaian mandiri (*self assessment*) merupakan pengukuran penyelenggaraan Persandian mandiri yang dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN.

(2) Dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) diperlukan objektivitas yang tinggi sesuai dengan kondisi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu diperlukan bukti pendukung yang valid sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penilaian mandiri (*self assessment*) dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit), dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang ditetapkan oleh BSSN.
 - (4) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Persandian memiliki keterbatasan SDM sesuai butir 3 di atas, maka harus berkonsultasi dengan BSSN untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
 - (5) Penilaian mandiri (*self assessment*) akan menghasilkan opini mandiri yang bersifat sementara tentang penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah.
 - (6) Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dilaporkan secara khusus kepada BSSN.
- c) Pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian yang dikelola oleh Perangkat Daerah penyelenggara Persandian. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Penyusunan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya. Instrumen pengukuran disusun sesuai dengan objek layanan yang akan diukur kepuasannya.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada BSSN terkait penggunaan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian.
- d) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) Pemerintah Daerah.
- Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) LP2T berisi tentang hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian selama satu tahun; dan
 - (2) mengoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T.
7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, unit kerja persandian di Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, perangkat daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN